



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dadan als Marvel Bin Rosad
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 4 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Cihampelas Rt 04 Rw 02 Desa Cihampelas
Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dadan als Marvel Bin Rosad ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Usep Maulana als Yosef Bin Mulyadi (alm)
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/Tanggal lahir : 25/29 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sinyar Rt 03 Rw 17 Kelurahan Cigugur Tengah
Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Usep Maulana als Yosef Bin Mulyadi (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dadan Herdiansyah Bin Alo Sutisna (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Ciputri Rt 09 Rw 05 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dadan Herdiansyah Bin Alo Sutisna (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana tentang Pencurian. sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - Agar Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar laporan hasil audit internal No : 001/TK-TKA/I/2023, TIM KURATOR PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT), yang dikeluarkan di Bandung, 15 Januari 2023;
 - 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga;
(dikembalikan kepada PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT), melalui saksi MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, S.H. bin IMAN PANDOE TJAHJONO).
 - 1 (satu) buah steger kayu;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG;
- 1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter);
- 1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru;
- 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange;
- 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401;
- 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733;

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Para Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **DADAN AIs MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA AIs YOSEF Bin MULYADI (Alm), dan** terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm),** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2023 bertempat di Bangunan Royal Tulip Degreen, Jalan HMS. Mintareja, S.H., Rt. 01/ Rw. 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu yaitu 112 (seratus dua belas) gulung tembaga, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT)**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memamanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan terdakwa II USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm), dan terdakwa III DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm),** sedang duduk-duduk (nongkrong) di dekat flyover Cimindi, Kota Cimahi yang mana tiba-tiba datang teman para terdakwa yaitu Sdr. IWAN (DPO) dan mengajak para terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan mengatakan **“ayo ketempat biasa maling kabel ini golok dan knip sudah ada”,** (sambil Sdr. IWAN (DPO) memperlihatkan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah knip yang Sdr. IWAN (DPO) sudah siapkan di tas selempang yang Sdr. IWAN (DPO) bawa), lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan terdakwa II USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm), dan terdakwa III DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm),** mengikuti ajakan dari Sdr. IWAN (DPO) tersebut yang mana terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** menyambut ajakan dari Sdr. IWAN (DPO) dengan mengatakan **“patungan beli knipnya satu kurang”,** lalu terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm), dan Sdr. IWAN (DPO)** menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang patungan untuk membeli knip tersebut diberikan kepada terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm),** selanjutnya terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** membeli 2 (buah) kinip/tang dan 1 (satu) buah karung bekas beras, kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan terdakwa II USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm), dan terdakwa III DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm),** juga Sdr. IWAN (DPO), pergi menuju Bangunan Royal Tulip Degreen, Jalan HMS. Mintareja, S.H., Rt. 01/ Rw. 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi setibanya di bangunan tersebut terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan terdakwa II USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm), dan terdakwa III DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm),** juga Sdr. IWAN (DPO), berjalan kaki menuju belakang Bangunan Royal Tulip Degreen, kemudian masuk kedalam

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan tersebut dengan cara memanjat lalu setelah didalam tersebut terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. **IWAN (DPO)**, naik ke lantai 8 (delapan) dengan menggunakan lampu penerangan di Hanphone masing-masing milik para terdakwa selanjutnya setibanya di lantai 8 yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. **IWAN (DPO)**, beristirahat sebentar sambil mengawasi sekitar lokasi kemudian membagi tugas yaitu Sdr. **IWAN (DPO)** naik dengan menggunakan 1 (satu) buah bangku kayu yang sudah ada dibangun tersebut lalu Sdr. **IWAN (DPO)** mengeluarkan 1 (satu) buah golok alalu merusak papan gypsum sampai kabel terlihat ketika lalu Sdr. **IWAN (DPO)** menarik kabel-kabel tersebut dan diserahkan kepada terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH** lalu diterima oleh terdakwa III dan ditarik sampai kabel tersebut terjatuh dilantai lalu terdakwa III memotong-motong kabel tersebut dengan menggunakan knip/tang yang sudah disiapkan kemudian setelah kabel-kabel tersebut sudah terpotong lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** dan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)** menggulung kabel-kabel tersebut kemudian setelah dirasakan cukup lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. **IWAN (DPO)**, membawa gulungan kabel tersebut ke belakang Bangunan Royal Tulip Degreeen untuk dibakar dan diambil tembaganya setelah kabel tersebut selesai dibakar dan diambil tembaganya lalu menjadi gulungan tembaga kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** memasukan gulungan kabel tembaga tersebut ke saluran air yang berada di samping Bangunan Royal Tulip Degreeen selanjutnya terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** memasukan gulungan tembaga tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** selanjutnya kegiatan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm), dan terdakwa III DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm) diketahui saksi ARIF RAHMAN yangmana saksi ARIF RAHMAN melihat seseorang yang tidak dikenal masuk kedalam Bangunan Royal Tulip Degreen kemudian saksi ARIF RAHMAN memberitahukan kepada rekan yang lain yaitu saksi YANA MULYANA dan saksi SURYATNA Als ODAN kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan keluar dari bangunan tersebut sudah membawa 1 (satu) karung yang belum diketahui para saksi setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan terdakwa II USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm), dan terdakwa III DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, yang 1(satu) orang atas nama Sdr. IWAN (DPO) melarikan diri lalu diserahkan ke pos sambil menunggu pihak berwajib dari Kantor Kepolisian Sektor Cimahi datang setibanya pihak Kepolisian dari Sektor Cimahi datang lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan terdakwa II USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm), dan terdakwa III DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG;1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter),1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733 dan 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga, diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cimahi kemudian para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa, **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG**, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, S.H. bin IMAN PANDOE TJAHHJONO, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah saksi pelapor dikarenakan saksi bekerja sebagai team kurator pada PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG yang saat ini dalam keadaan pailit, yang dirugikan adalah PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG selaku pemilik bangunan Hotel Royal Tulip yang dalam pailit dan sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan disumpah di Polsek Cimahi;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah steger kayu, 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG, 1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733, 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas nama terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, saksi mengetahui nama para terdakwa tersebut setelah di Kantor Polisi Sektor Cimahi;

- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa kabel power tembaga dengan kode 4x6 sebanyak lk 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter yang sebelumnya sudah berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen;

- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian berupa kabel power tembaga dengan kode 4x6 sebanyak lk 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter yang sebelumnya sudah berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreen tersebut, ketika sekira 09.00 WIB saksi membaca chat di WhatsApp Grup yang mana terdapat dari keamanan di Royal Tulip Degreen yaitu saksi ARIF RACHMAN bin IMIN, saksi YANA MULYANA bin ANDA (alm), dan saksi SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm), mengatakan bahwa di bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana pencurian berupa kabel power tembaga dan dari 4 (empat) orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut 3 (tiga) orang yang mengambil kabel tembaga tersebut sudah berhasil diamankan, namun untuk 1 (satu) orang berhasil melarikan diri, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi selaku staf kurator mendatangi bangunan Royal Tulip Degreen untuk mencari kebenaran informasi tersebut, setelah saksi sampai di bangunan Royal Tulip Degreen didapati informasi bahwa pencurian tersebut benar terjadi dan untuk 3 (tiga) orang terdakwa berhasil diamankan beserta 1 (satu) karung barang bukti berupa tembaga yang merupakan dalam kabel yang berhasil dicuri sudah diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Cimahi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak keamanan yaitu saksi ARIF RACHMAN bin IMIN, saksi YANA MULYANA bin ANDA (alm), dan saksi SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm), ketika berhasil diamankan bahwa para terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara para terdakwa berbagi tugas, salah satu terdakwa bertugas untuk mengambil kabel listrik yang berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) dengan cara dicongkel menggunakan 1 (satu) buah golok, selanjutnya setelah berhasil dicongkel, kabel tersebut ditarik, setelah ditarik dan terjatuh di lantai, selanjutnya diterima oleh para terdakwa lainnya, kemudian dipotong-potong oleh para terdakwa lainnya dengan menggunakan Tang Knip, setelah terpotong-potong selanjutnya oleh para terdakwa di gulung. Setelah dirasa cukup selanjutnya oleh para terdakwa, kabel yang berhasil di gulung tersebut di bawa ke samping bangunan Royal Tulip Degreen untuk dibakar dan diambil bagian dalam kabel tersebut (tembaganya);

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pada malam hari sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi yang mana dilokasi memang gelap dan tidak ada penerangan namun para terdakwa masuk kedalam menggunakan penerangan atau cahaya dari handphone masing-masing yang dimiliki oleh para terdakwa;

- Saksi menjelaskan bahwa benar **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG**, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

2. Saksi ARIF RACHMAN bin IMIN, saksi YANA MULYANA bin ANDA (alm), memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melapor dikarenakan saksi bekerja sebagai team keamanan pada PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG yang saat ini dalam keadaan pailit, yang dirugikan adalah PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG selaku pemilik bangunan Hotel Royal Tulip yang dalam pailit dan sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan disumpah di Polsek Cimahi;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah steger kayu, 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG, 1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733, 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas nama terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, saksi mengetahui nama para terdakwa tersebut setelah di Kantor Polisi Sektor Cimahi;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa kabel power tembaga dengan kode 4x6 sebanyak lk 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter yang sebelumnya sudah berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreen;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi selaku petugas keamanan telah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang terdakwa dan 1 (satu) orang telah melarikan diri diakui oleh para terdakwa bernama Sdr. IWAN (DPO), dan yang telah diamankan mengaku bernama terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan yang mana para terdakwa telah mengambil berupa kabel tembaga di Royal Tulip Degreen, kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana pencurian berupa kabel power tembaga dengan kode 4x6 sebanyak lk 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter yang sebelumnya sudah berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreen. Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 20.00 WIB saksi bermaksud membeli pulsa di dekat RS Kasih Bunda, pada saat saksi akan membeli pulsa, saksi melihat 4 (empat) orang lak-laki yang tidak saksi kenal masuk ke bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya dibelakang bangunan kosong tersebut, karena saksi timbul rasa curiga, akhirnya saksi memberikan informasi kepada teman piket jaga malam saksi yang pada saat itu stand by di pos keamanan utama bangunan Royal Tulip Degreen yang bernama saksi YANA dan saksi SUPRIATNA als ODAN. Tidak lama kemudian datang saksi YANA untuk stand by dengan saksi di dekat RS Kasih Bunda, sekira jam 03.00 WIB 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenali tersebut yang sebelumnya masuk dalam bangunan Royal Tulip Degreen melalui tembok belakang bangunan, terlihat ada salah satunya sedang membawa 1 (satu) buah karung dan tidak lama kemudian 3 (tiga) dari 4 (empat) orang lak-laki tersebut keluar dari bangunan kosong tersebut lalu duduk di Halte dekat parkir kendaraan RS Kasih Bunda. Selanjutnya saksi dan saksi YANA menghampiri 3 (tiga) orang lak-laki yang sedang duduk di Halte dekat

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran kendaraan RS Kasih Bunda, setelah dilihat karung tersebut bahwa 1 (satu) buah karung tersebut berisi gulungan tembaga. Selanjutnya saksi dan saksi YANA juga 3 (tiga) orang laki-laki tersebut langsung diamankan berikut 1 (satu) buah karung yang berisi gulungan tembaga dan 1 (satu) buah tas slempang, Warna : Hitam, Merk : GEAR BAG yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu untuk di bawa ke pos keamanan utama bangunan Royal Tulip Degreeen. Pada saat sampai di pos keamanan utama bangunan Royal Tulip Degreeen 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengakui bernama : terdakwa I **DADAN AIS MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA AIS YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan **Sdr. IWAN (DPO)**, berhasil melarikan diri dimana bahwa 1 (satu) buah karung yang berisi gulungan tembaga, merupakan hasil curian dari lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen dan 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk mempermudah mengambil kabel power di lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen. Setelah itu saksi, saksi YANA MULYANA bin ANDA (alm), dan saksi SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm) melaporkan kepada Staf kurator atas kejadian tersebut;

- Bahwa PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG yang saat ini dalam keadaan pailit, yang dirugikan adalah PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG selaku pemilik bangunan Hotel Royal Tulip;
- Bahwa kejadian pada malam hari sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi yang mana dilokasi memang gelap dan tidak ada penerangan namun para terdakwa masuk kedalam menggunakan penerangan atau cahaya dari handphone masing-masing yang dimiliki oleh para terdakwa;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi tidak ada yang tinggal di bangunan tersebut;

- Bahwa **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG**, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Keterangan Saksi Dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi YANA MULYANA bin ANDA (alm), memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah saksi pelapor dikarenakan saksi bekerja sebagai team keamanan pada PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG yang saat ini dalam keadaan pailit, yang dirugikan adalah PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG selaku pemilik bangunan Hotel Royal Tulip yang dalam pailit dan sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan disumpah di Polsek Cimahi;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah steger kayu, 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG, 1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733, 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas nama terdakwa I **DADAN AIs MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA AIs YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, saksi mengetahui nama para terdakwa tersebut setelah di Kantor Polisi Sektor Cimahi;

- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa kabel power tembaga dengan kode 4x6 sebanyak lk 336 (tiga ratus tiga puluh enam)



meter yang sebelumnya sudah berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi selaku petugas keamanan yaitu saksi ARIF RACHMAN bin IMIN dan saksi SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm), telah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang terdakwa dan 1 (satu) orang telah melarikan diri diakui oleh para terdakwa bernama Sdr. IWAN (DPO), dan yang telah diamankan mengaku bernama terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan yang mana para terdakwa telah mengambil berupa kabel tembaga di Royal Tulip Degreeen, kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana pencurian berupa kabel power tembaga dengan kode 4x6 sebanyak lk 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter yang sebelumnya sudah berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen. Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 20.00 WIB saksi ARIF RACHMAN bermaksud membeli pulsa di dekat RS Kasih Bunda, pada saat saksi ARIF RACHMAN akan membeli pulsa, saksi ARIF RACHMAN melihat 4 (empat) orang lak-laki yang tidak saksi ARIF RACHMAN kenal masuk ke bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya dibelakang bangunan kosong tersebut, karena saksi ARIF RACHMAN timbul rasa curiga, akhirnya saksi ARIF RACHMAN memberikan informasi kepada teman piket jaga malam saksi ARIF RACHMAN yang pada saat itu stand by di pos keamanan utama bangunan Royal Tulip Degreeen yaitu saksi sendiri dan saksi SUPRIATNA als ODAN. Tidak lama kemudian datang saksi untuk stand by dengan saksi ARIF RACHMAN di dekat RS Kasih Bunda, sekira jam 03.00 WIB 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi dan saksi ARIF RACHMAN kenali tersebut yang sebelumnya masuk dalam bangunan Royal Tulip Degreeen melalui tembok belakang bangunan, terlihat ada salah satunya sedang membawa 1 (satu) buah karung dan tidak lama kemudian 3 (tiga) dari 4 (empat) orang lak-laki tersebut keluar dari bangunan kosong tersebut lalu duduk di Halte dekat parkir kendaraan RS Kasih Bunda. Selanjutnya

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



saksi dan saksi ARIF RACHMAN, menghampiri 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk di Halte dekat parkir kendaraan RS Kasih Bunda, setelah dilihat karung tersebut ternyata berisi gulungan tembaga. Selanjutnya saksi dan saksi ARIF RACHMAN juga 3 (tiga) orang laki-laki tersebut langsung diamankan berikut 1 (satu) buah karung yang berisi gulungan tembaga dan 1 (satu) buah tas slempang, Warna : Hitam, Merk : GEAR BAG yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu untuk di bawa ke pos keamanan utama bangunan Royal Tulip Degreeen. Pada saat sampai di pos keamanan utama bangunan Royal Tulip Degreeen 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengakui bernama : terdakwa I **DADAN AIS MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA AIS YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan Sdr. **IWAN (DPO)**, berhasil melarikan diri dimana bahwa 1 (satu) buah karung yang berisi gulungan tembaga, merupakan hasil curian dari lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen dan 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk mempermudah mengambil kabel power di lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen. Setelah itu saksi, saksi ARIF RACHMAN, dan saksi SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm) melaporkan kepada Staf kurator atas kejadian tersebut, dan sambil menunggu petugas dari Kepolisian Sektor Cimahi datang setibanya petugas Kepolisian Sektor Cimahi datang lalu 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengakui bernama : terdakwa I **DADAN AIS MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA AIS YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan Sdr. **IWAN (DPO)** beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Cimahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG yang saat ini dalam keadaan pailit, yang dirugikan adalah PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG selaku pemilik bangunan Hotel Royal Tulip;
- Bahwa kejadian pada malam hari sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi yang mana dilokasi memang gelap dan tidak ada penerangan namun para terdakwa masuk kedalam menggunakan penerangan atau cahaya dari handphone masing-masing yang dimiliki oleh para terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan di bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi tidak ada yang tinggal di bangunan tersebut;
- Bahwa **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG**, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Keterangan Saksi Dibenarkan oleh para terdakwa.

4. Saksi SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm), memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saksi pelapor dikarenakan saksi bekerja sebagai team keamanan pada PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG yang saat ini dalam keadaan pailit, yang dirugikan adalah PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG selaku pemilik bangunan Hotel Royal Tulip yang dalam pailit dan sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan disumpah di Polsek Cimahi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah steger kayu, 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG, 1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733, 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas nama terdakwa I **DADAN AIS MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA AIS YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, saksi mengetahui nama para terdakwa tersebut setelah di Kantor Polisi Sektor Cimahi;
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa kabel power tembaga dengan kode 4x6 sebanyak lk 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter yang sebelumnya sudah berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreen;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi selaku petugas keamanan yaitu saksi ARIF RACHMAN bin IMIN dan saksi YANA, telah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang terdakwa dan 1 (satu) orang telah melarikan diri diakui oleh para terdakwa bernama Sdr. IWAN (DPO), dan yang telah diamankan mengaku bernama terdakwa I **DADAN AIS MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA AIS YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan yang mana saksi mendapatkan informasi dari saksi ARIF RACHMAN dan saksi YANA bahwa para terdakwa telah mengambil berupa kabel tembaga di Royal Tulip Degreen, kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana pencurian berupa kabel power tembaga dengan kode 4x6 sebanyak lk 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter yang sebelumnya sudah berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreen. Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 20.00 WIB saksi ARIF RACHMAN bermaksud membeli pulsa di dekat RS Kasih Bunda, pada saat saksi ARIF RACHMAN akan membeli pulsa, saksi ARIF RACHMAN melihat 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi ARIF RACHMAN kenal masuk ke bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya dibelakang bangunan kosong tersebut, karena saksi ARIF RACHMAN timbul rasa curiga, akhirnya saksi ARIF RACHMAN memberikan informasi kepada teman piket jaga malam saksi ARIF RACHMAN yang pada saat itu stand

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

by di pos keamanan utama bangunan Royal Tulip Degreeen yaitu saksi sendiri dan saksi YANA, tidak lama kemudian datang saksi YANA untuk stand by dengan saksi ARIF RACHMAN di dekat RS Kasih Bunda dan saksi stanby dipos keamanan utama, sekira jam 03.00 WIB 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi YANA dan saksi ARIF RACHMAN kenali tersebut yang sebelumnya masuk dalam bangunan Royal Tulip Degreeen melalui tembok belakang bangunan, terlihat ada salah satunya sedang membawa 1 (satu) buah karung dan tidak lama kemudian 3 (tiga) dari 4 (empat) orang laki-laki tersebut keluar dari bangunan kosong tersebut lalu duduk di Halte dekat parkir kendaraan RS Kasih Bunda. Selanjutnya saksi YANA dan saksi ARIF RACHMAN, menghampiri 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk di Halte dekat parkir kendaraan RS Kasih Bunda, setelah dilihat karung tersebut ternyata berisi gulungan tembaga. Selanjutnya saksi YANA dan saksi ARIF RACHMAN juga 3 (tiga) orang laki-laki tersebut langsung diamankan berikut 1 (satu) buah karung yang berisi gulungan tembaga dan 1 (satu) buah tas slempang, Warna : Hitam, Merk : GEAR BAG yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu untuk di bawa ke pos keamanan utama bangunan Royal Tulip Degreeen. Pada saat sampai di pos keamanan utama bangunan Royal Tulip Degreeen 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengakui dihadapan saksi, saksi ARIF RACHMAN dan saksi YANA bernama : terdakwa I **DADAN AIs MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA AIs YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan **Sdr. IWAN (DPO)**, berhasil melarikan diri dimana bahwa 1 (satu) buah karung yang berisi gulungan tembaga, merupakan hasil curian dari lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen dan 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk mempermudah mengambil kabel power di lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen. Setelah itu saksi, saksi ARIF RACHMAN, dan saksi SURYATNA als ODAN bin AMIN

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATMA (alm) melaporkan kepada Staf kurator atas kejadian tersebut, dan sambil menunggu petugas dari Kepolisian Sektor Cimahi datang setibanya petugas Kepolisian Sektor Cimahi datang lalu 3 (tiga) orang lak-laki tersebut mengakui bernama : terdakwa I **DADAN AIs MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA AIs YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan **Sdr. IWAN (DPO)** beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Cimahi;

- Bahwa PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG yang saat ini dalam keadaan pailit, yang dirugikan adalah PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG selaku pemilik bangunan Hotel Royal Tulip;

- Bahwa kejadian pada malam hari sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi yang mana dilokasi memang gelap dan tidak ada penerangan namun para terdakwa masuk kedalam menggunakan penerangan atau cahaya dari handphone masing-masing yang dimiliki oleh para terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan di bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi tidak ada yang tinggal di bangunan tersebut;

- Bahwa **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG**, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Keterangan Saksi Dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I DADAN AIs MARVEL Bin ROSAD**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisi gulungan tembaga, merupakan hasil curian dari lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen dengan menggunakan 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk mempermudah mengambil kabel power di lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen dan 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733 digunakan para terdakwa untuk peerangan di bangunan Royal Tulip Degreeen;

- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan Sdr. **IWAN (DPO)** dan pemilik bangunan Royal Tulip Degreeen yang tidak para terdakwa kenali;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan Sdr. **IWAN (DPO)**, berbagi tugas, pertama Sdr. **IWAN (DPO)** mengambil kabel listrik yang terpasang di atap atau langit-langit gedung lantai 8 (delapan) dengan menaiki 1 (satu) buah steger kayu yang berada di lantai 8 (delapan) tersebut, selanjutnya merusak gypsum terlebih dahulu dengan dicongkel menggunakan 1 (satu) buah golok, setelah gypsum tersebut berhasil dicongkel dan rusak serta terlihat kabel, kabel tersebut ditarik, setelah ditarik dan terjatuh di lantai, selanjutnya diterima oleh terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, kemudian dipotong-potong oleh terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** dengan menggunakan Tang Knip yang sudah para terdakwa siapkan, setelah terpotong-potong selanjutnya oleh terdakwa dan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)** di gulung, setelah dirasa

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup selanjutnya oleh terdakwa, terdakwa II **USEP MAULANA AIS YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** dan Sdr.IWAN (DPO) kabel yang berhasil di gulung tersebut di bawa ke samping luar bangunan Royal Tulip Degreen untuk dibakar dan diambil bagian dalam kabel tersebut yaitu tembagaanya;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan peuncurian kabel listrik yang berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA AIS YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** dan Sdr.IWAN (DPO) yang sudah berada dalam penguasaan para terdakwa ketika diamankan pihak keamanan bangunan Royal Tulip Degreen dan pihak Kepolisian Sektor Cimahi;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Realme/C2, Warna : Biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007765 dan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : VIVO/1806, Warna : Hitam/Biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401 merupakan Handphone milik terdakwa dan Handphone milik terdakwa II **USEP MAULANA AIS YOSEF Bin MULYADI (Alm)** yang digunakan sebagai alat bantu penerangan ketika mengambil kabel listrik yang berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan untuk mengambil kabel listrik yang terpasang di atap

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk mempermudah jangkauan kabel-kabel tersebut dan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Realme/C2, Warna : Biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007765 dan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : VIVO/1806, Warna : Hitam/Biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401 merupakan Handphone milik terdakwa dan Handphone milik terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)** yang digunakan sebagai alat bantu penerangan ketika mengambil kabel listrik yang berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** dan Sdr.IWAN (DPO) masuk kedalam bangunan Royal Tulip Degreeen dengan cara memanjat tembok belakang bangunan Royal tulip Degreeen dan keluar dengan cara memanjat kembali tembok belakang bangunan Royal tulip Degreeen dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun baik masuk kedalam dan keluar bangunan Royal tulip Degreeen kemudian mengambil kabel tembaga yang sudah ada dipenguasaan para terdakwa;

2. Terdakwa II USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm), memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisi gulungan tembaga, merupakan hasil curian dari lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen dengan menggunakan 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu



Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk mempermudah mengambil kabel power di lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen dan 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733 digunakan para terdakwa untuk peerangan di bangunan Royal Tulip Degreeen;

- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan Sdr. **IWAN (DPO)** dan pemilik bangunan Royal Tulip Degreeen yang tidak para terdakwa kenali;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa II, terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan Sdr. **IWAN (DPO)**, berbagi tugas, pertama Sdr. **IWAN (DPO)** mengambil kabel listrik yang terpasang di atap atau langit-langit gedung lantai 8 (delapan) dengan menaiki 1 (satu) buah steger kayu yang berada di lantai 8 (delapan) tersebut, selanjutnya merusak gypsum terlebih dahulu dengan dicongkel menggunakan 1 (satu) buah golok, setelah gypsum tersebut berhasil dicongkel dan rusak serta terlihat kabel, kabel tersebut ditarik, setelah ditarik dan terjatuh di lantai, selanjutnya diterima oleh terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, kemudian dipotong-potong oleh terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** dengan menggunakan Tang Knip yang sudah para terdakwa siapkan, setelah terpotong-potong selanjutnya oleh terdakwa I dan terdakwa II di gulung, setelah dirasa cukup selanjutnya oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** dan Sdr. **IWAN (DPO)** kabel yang berhasil di gulung tersebut di bawa ke samping luar bangunan Royal Tulip Degreeen untuk dibakar dan diambil bagian dalam kabel tersebut yaitu tembaganya;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan peuncurian kabel listrik yang berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi oleh terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I **DADAN AIS MARVEL Bin ROSAD**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan **Sdr. IWAN (DPO)**, yang sudah berada dalam penguasaan para terdakwa ketika diamankan pihak keamanan bangunan Royal Tulip Degreeen dan pihak Kepolisian Sektor Cimahi;

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Realme/C2, Warna : Biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007765 dan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : VIVO/1806, Warna : Hitam/Biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401 merupakan Handphone milik terdakwa I **DADAN AIS MARVEL Bin ROSAD** dan Handphone milik terdakwa II yang digunakan sebagai alat bantu penerangan ketika mengambil kabel listrik yang berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan untuk mengambil kabel listrik yang terpasang di atap atau langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk mempermudah jangkauan kabel-kabel tersebut dan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Realme/C2, Warna : Biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007765 dan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : VIVO/1806, Warna : Hitam/Biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401 merupakan Handphone

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa I dan Handphone milik terdakwa II yang digunakan sebagai alat bantu penerangan ketika mengambil kabel listrik yang berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa II, terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, dan **Sdr. IWAN (DPO)**, masuk kedalam bangunan Royal Tulip Degreeen dengan cara memanjat tembok belakang bangunan Royal tulip Degreeen dan keluar dengan cara memanjat kembali tembok belakang bangunan Royal tulip Degreeen dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun baik masuk kedalam dan keluar bangunan Royal tulip Degreeen kemudian mengambil kabel tembaga yang sudah ada dipenguasaan para terdakwa;

3. Terdakwa III DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm), memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 02.30 WIB di bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisi gulungan tembaga, merupakan hasil curian dari lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen dengan menggunakan 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk mempermudah mengambil kabel power di lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen dan 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733 digunakan para terdakwa untuk peerangan di bangunan Royal Tulip Degreeen;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa III, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa I **DADAN Als Marvel Bin Rosad, dan Sdr. IWAN (DPO)** dan pemilik bangunan Royal Tulip Degreeen yang tidak para terdakwa kenali;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa III, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa I **DADAN Als Marvel Bin Rosad, dan Sdr. IWAN (DPO)**, berbagi tugas, pertama Sdr. IWAN (DPO) mengambil kabel listrik yang terpasang di atap atau langit-langit gedung lantai 8 (delapan) dengan menaiki 1 (satu) buah steger kayu yang berada di lantai 8 (delapan) tersebut, selanjutnya merusak gypsum terlebih dahulu dengan dicongkel menggunakan 1 (satu) buah golok, setelah gypsum tersebut berhasil dicongkel dan rusak serta terlihat kabel, kabel tersebut ditarik, setelah ditarik dan terjatuh di lantai, selanjutnya diterima oleh terdakwa III, kemudian dipotong-potong oleh terdakwa III dengan menggunakan Tang Knip yang sudah para terdakwa siapkan, setelah terpotong-potong selanjutnya oleh terdakwa I dan terdakwa II di gulung, setelah dirasa cukup selanjutnya oleh terdakwa III, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa I **DADAN Als Marvel Bin Rosad, dan Sdr. IWAN (DPO)**, kabel yang berhasil di gulung tersebut di bawa ke samping luar bangunan Royal Tulip Degreeen untuk dibakar dan diambil bagian dalam kabel tersebut yaitu tembaganya;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan peuncurian kabel listrik yang berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi oleh terdakwa III, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa I **DADAN Als Marvel Bin Rosad, dan Sdr. IWAN (DPO)**, yang sudah berada dalam penguasaan para terdakwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika diamankan pihak keamanan bangunan Royal Tulip Degreeen dan pihak Kepolisian Sektor Cimahi;

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Realme/C2, Warna : Biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007765 dan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : VIVO/1806, Warna : Hitam/Biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401 merupakan Handphone milik terdakwa I **DADAN AIS MARVEL Bin ROSAD** dan Handphone milik terdakwa II **USEP MAULANA AIS YOSEF Bin MULYADI (AIm)**, yang digunakan sebagai alat bantu penerangan ketika mengambil kabel listrik yang berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 CM (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : BLITZ, Warna : Abu-Abu Biru, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : CAMEL, Warna : Abu-Abu Orange, 1 (satu) buah, Tang Knip, Merk : GFL, Warna : Hijau Abu-Abu merupakan alat yang digunakan untuk mengambil kabel listrik yang terpasang di atap atau langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk mempermudah jangkauan kabel-kabel tersebut dan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : Realme/C2, Warna : Biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007765 dan 1 (satu) buah Handphone Merk/Type : VIVO/1806, Warna : Hitam/Biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401 merupakan Handphone milik terdakwa I dan Handphone milik terdakwa II yang digunakan sebagai alat bantu penerangan ketika mengambil kabel listrik yang berada/terpasang di atap/langit-langit gedung lantai 8 (delapan) bangunan Royal Tulip Degreeen, Jl. HMS Mintaredja, S.H. Rt.01 Rw.12 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa III, terdakwa II **USEP MAULANA AIS YOSEF Bin MULYADI (AIm)**, dan terdakwa I **DADAN AIS MARVEL Bin ROSAD**, dan **Sdr. IWAN (DPO)**, masuk kedalam bangunan Royal Tulip Degreeen dengan cara memanjat tembok belakang

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



bangunan Royal tulip Degreeen dan keluar dengan cara memanjat kembali tembok belakang bangunan Royal tulip Degreeen dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun baik masuk kedalam dan keluar bangunan Royal tulip Degreeen kemudian mengambil kabel tembaga yang sudah ada dipenguasaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar laporan hasil audit internal No : 001/TK-TKA/II/2023, TIM KURATOR PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT), yang dikeluarkan di Bandung, 15 Januari 2023;
- 1 (satu) buah steger kayu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG;
- 1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter);
- 1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru;
- 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange;
- 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401;
- 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733;
- 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memamanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm), dan** terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa Subjek Hukum bernama terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm), dan** terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm), dan** terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm), dan** terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku "*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*" halaman 590 mengatakan bahwa "*Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, S.H. bin IMAN PANDOE TJAHJONO**, saksi **ARIF RACHMAN bin IMIN**, saksi **YANA MULYANA bin ANDA (alm)**, saksi **YANA MULYANA bin ANDA (alm)**, dan saksi **SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm)**, serta keterangan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, sendiri bahwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Bangunan Royal Tulip Degreen, Jalan HMS. Mintareja, S.H., Rt. 01/ Rw. 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 112 (seratus dua belas) gulung tembaga, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT)**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi **MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, S.H. bin IMAN PANDOE TJAHJONO**, saksi **ARIF RACHMAN bin IMIN**, saksi **YANA MULYANA bin ANDA (alm)**, saksi **YANA MULYANA bin ANDA (alm)**, dan saksi **SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm)**, serta keterangan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, sendiri bahwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Bangunan Royal Tulip Degreen, Jalan HMS. Mintareja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Rt. 01/ Rw. 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 112 (seratus dua belas) gulung tembaga, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT)**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, S.H. bin IMAN PANDOE TJAHJONO**, saksi **ARIF RACHMAN bin IMIN**, saksi **YANA MULYANA bin ANDA (alm)**, saksi **YANA MULYANA bin ANDA (alm)**, dan saksi **SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm)**, serta keterangan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, sendiri bahwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Bangunan Royal Tulip Degreen, Jalan HMS. Mintareja, S.H., Rt. 01/ Rw. 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 112 (seratus dua belas) gulung tembaga, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT)**, Bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., sedang duduk-duduk (nongkrong) di dekat flyover Cimindi, Kota Cimahi yang mana tiba-tiba datang teman para terdakwa yaitu Sdr. IWAN (DPO) dan mengajak para terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan mengatakan "*ayo ketempat biasa maling kabel ini golok dan knip sudah ada*", (sambil Sdr. IWAN (DPO) memperlihatkan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah knip yang Sdr. IWAN (DPO) sudah siapkan di tas selempang yang Sdr. IWAN (DPO) bawa), lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., mengikuti ajakan dari Sdr. IWAN (DPO) tersebut yang mana terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** menyambut ajakan dari Sdr. IWAN (DPO) dengan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan **“patungan beli knipnya satu kurang”**, lalu terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan Sdr. IWAN (DPO) menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang patungan untuk membeli knip tersebut diberikan kepada terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, selanjutnya terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** membeli 2 (dua) knip/tang dan 1 (satu) buah karung bekas beras, kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, juga Sdr. IWAN (DPO), pergi menuju Bangunan Royal Tulip Degreen, Jalan HMS. Mintareja, S.H., Rt. 01/ Rw. 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi setibanya di bangunan tersebut terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, juga Sdr. IWAN (DPO), berjalan kaki menuju belakang Bangunan Royal Tulip Degreen, kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dengan cara memanjat lalu setelah didalam tersebut terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, juga Sdr. IWAN (DPO), naik ke lantai 8 (delapan) dengan menggunakan lampu penerangan di Hanphone masing-masing milik para terdakwa selanjutnya setibanya di lantai 8 yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, juga Sdr. IWAN (DPO), beristirahat sebentar sambil mengawasi sekitar lokasi kemudian membagi tugas yaitu Sdr. IWAN (DPO) naik dengan menggunakan 1 (satu) buah bangku kayu yang sudah ada di bangunan tersebut lalu Sdr. IWAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah golok alu merusak papan gypsum sampai kabel terlihat ketika lalu Sdr. IWAN (DPO) menarik kabel-kabel tersebut dan diserahkan kepada terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH** lalu diterima oleh terdakwa III dan ditarik sampai kabel tersebut terjatuh dilantai lalu terdakwa III memotong-motong kabel tersebut dengan menggunakan knip/tang yang sudah disiapkan kemudian setelah kabel-kabel tersebut sudah terpotong lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** dan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggulung kabel-kabel tersebut kemudian setelah dirasakan cukup lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm), dan** terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm), juga Sdr. IWAN (DPO),** membawa gulungan kabel tersebut ke belakang Bangunan Royal Tulip Degreen untuk dibakar dan diambil tembaganya setelah kabel tersebut selesai dibakar dan diambil tembaganya lalu menjadi gulungan tembaga kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** memasukan gulungan kabel tembaga tersebut ke saluran air yang berada di samping Bangunan Royal Tulip Degreen selanjutnya terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** memasukan gulungan tembaga tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm), dan** terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** selanjutnya kegiatan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm), dan** terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** diketahui saksi ARIF RAHMAN yangmana saksi ARIF RAHMAN melihat seseorang yang tidak dikenal masuk kedalam Bangunan Royal Tulip Degreen kemudian saksi ARIF RAHMAN memberitahukan kepada rekan yang lain yaitu saksi YANA MULYANA dan saksi SURYATNA Als ODAN kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan keluar dari bangunan tersebut sudah membawa 1 (satu) karung yang belum diketahui para saksi setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm), dan** terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm), yang 1(satu)** orang atas nama Sdr. IWAN (DPO) melarikan diri lalu diserahkan ke pos sambil menunggu pihak berwajib dari Kantor Kepolisian Sektor Cimahi datang setibanya pihak Kepolisian dari Sektor Cimahi datang lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm), dan** terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG;1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter),1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733 dan 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga, diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cimahi kemudian para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " *Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, S.H. bin IMAN PANDOE TJAHJONO**, saksi **ARIF RACHMAN bin IMIN**, saksi **YANA MULYANA bin ANDA (alm)**, saksi **YANA MULYANA bin ANDA (alm)**, dan saksi **SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm)**, serta keterangan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, sendiri bahwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Bangunan Royal Tulip Degreen, Jalan HMS. Mintareja, S.H., Rt. 01/ Rw. 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 112 (seratus dua belas) gulung tembaga, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT)**, Bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, sedang duduk-duduk (nongkrong) di dekat flyover Cimindi, Kota Cimahi yang mana tiba-tiba datang teman para terdakwa yaitu Sdr. IWAN (DPO) dan mengajak para terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan mengatakan "*ayo ketempat biasa maling kabel ini golok dan knip sudah ada*", (sambil Sdr. IWAN (DPO) memperlihatkan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah knip yang Sdr. IWAN (DPO) sudah siapkan di tas selempang yang Sdr. IWAN (DPO) bawa), lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., mengikuti ajakan dari Sdr. IWAN (DPO) tersebut yang mana terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** menyambut ajakan dari Sdr. IWAN (DPO) dengan mengatakan *“patungan beli knipnya satu kurang”*, lalu terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan Sdr. IWAN (DPO) menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang patungan untuk membeli knip tersebut diberikan kepada terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, selanjutnya terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** membeli 2 (buah) kinip/tang dan 1 (satu) buah karung bekas beras, kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. IWAN (DPO), pergi menuju Bangunan Royal Tulip Degreen, Jalan HMS. Mintareja, S.H., Rt. 01/ Rw. 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi setibanya di bangunan tersebut terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. IWAN (DPO), berjalan kaki menuju belakang Bangunan Royal Tulip Degreen, kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dengan cara memanjat lalu setelah didalam tersebut terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. IWAN (DPO), naik ke lantai 8 (delapan) dengan menggunakan lampu penerangan di Hanphone masing-masing milik para terdakwa selanjutnya setibanya di lantai 8 yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. IWAN (DPO), beristirahat sebentar sambil mengawasi sekitar lokasi kemudian membagi tugas yaitu Sdr. IWAN (DPO) naik dengan menggunakan 1 (satu) buah bangku kayu yang sudah ada di bangunan tersebut lalu Sdr. IWAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah golok alalu merusak papan gypsum sampai kabel terlihat ketika lalu Sdr. IWAN (DPO) menarik kabel-kabel tersebut dan diserahkan kepada terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH** lalu diterima oleh terdakwa III dan ditarik sampai kabel tersebut

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dilantai lalu terdakwa III memotong-motong kabel tersebut dengan menggunakan knip/tang yang sudah disiapkan kemudian setelah kabel-kabel tersebut sudah terpotong lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** dan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)** menggulung kabel-kabel tersebut kemudian setelah dirasakan cukup lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. **IWAN (DPO)**, membawa gulungan kabel tersebut ke belakang Bangunan Royal Tulip Degreen untuk dibakar dan diambil tembaganya setelah kabel tersebut selesai dibakar dan diambil tembaganya lalu menjadi gulungan tembaga kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** memasukan gulungan kabel tembaga tersebut ke saluran air yang berada di samping Bangunan Royal Tulip Degreen selanjutnya terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** memasukan gulungan tembaga tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** selanjutnya kegiatan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** diketahui saksi **ARIF RAHMAN** yangmana saksi **ARIF RAHMAN** melihat seseorang yang tidak dikenal masuk kedalam Bangunan Royal Tulip Degreen kemudian saksi **ARIF RAHMAN** memberitahukan kepada rekan yang lain yaitu saksi **YANA Mulyana** dan saksi **SURYATNA Als ODAN** kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan keluar dari bangunan tersebut sudah membawa 1 (satu) karung yang belum diketahui para saksi setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, yang 1(satu) orang atas nama Sdr. **IWAN (DPO)** melarikan diri lalu diserahkan ke pos sambil menunggu pihak berwajib dari Kantor Kepolisian Sektor Cimahi datang setibanya pihak Kepolisian dari Sektor Cimahi datang lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin Mulyadi (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG;1 (satu) buah golok,

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733 dan 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga, diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cimahi kemudian para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memamanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, S.H. bin IMAN PANDOE TJAHJONO**, saksi **ARIF RACHMAN bin IMIN**, saksi **YANA MULYANA bin ANDA (alm)**, saksi **YANA MULYANA bin ANDA (alm)**, dan saksi **SURYATNA als ODAN bin AMIN SUKATMA (alm)**, serta keterangan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, sendiri bahwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Bangunan Royal Tulip Degreen, Jalan HMS. Mintareja, S.H., Rt. 01/ Rw. 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 112 (seratus dua belas) gulung tembaga, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT)**, Bermula pada hari Jum’at tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., sedang duduk-duduk (nongkrong) di dekat flyover Cimindi, Kota Cimahi yang mana tiba-tiba datang teman para terdakwa yaitu Sdr. IWAN (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak para terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dengan mengatakan **“ayo ketempat biasa maling kabel ini golok dan knip sudah ada”**, (sambil Sdr. IWAN (DPO) memperlihatkan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah knip yang Sdr. IWAN (DPO) sudah siapkan di tas selempang yang Sdr. IWAN (DPO) bawa), lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., mengikuti ajakan dari Sdr. IWAN (DPO) tersebut yang mana terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** menyambut ajakan dari Sdr. IWAN (DPO) dengan mengatakan **“patungan beli knipnya satu kurang”**, lalu terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan Sdr. IWAN (DPO) menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang patungan untuk membeli knip tersebut diberikan kepada terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, selanjutnya terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** membeli 2 (buah) knip/tang dan 1 (satu) buah karung bekas beras, kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. IWAN (DPO), pergi menuju Bangunan Royal Tulip Degreen, Jalan HMS. Mintareja, S.H., Rt. 01/ Rw. 12, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi setibanya di bangunan tersebut terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. IWAN (DPO), berjalan kaki menuju belakang Bangunan Royal Tulip Degreen, kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dengan cara memanjat lalu setelah didalam tersebut terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. IWAN (DPO), naik ke lantai 8 (delapan) dengan menggunakan lampu penerangan di Hanphone masing-masing milik para terdakwa selanjutnya setibanya di lantai 8 yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD, bersama-sama dengan** terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. IWAN (DPO), beristirahat sebentar sambil mengawasi sekitar lokasi kemudian membagi tugas yaitu Sdr. IWAN (DPO) naik

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah bangku kayu yang sudah ada dibangun tersebut lalu Sdr. IWAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah golok alalu merusak papan gypsum sampai kabel terlihat ketika lalu Sdr. IWAN (DPO) menarik kabel-kabel tersebut dan diserahkan kepada terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH** lalu diterima oleh terdakwa III dan ditarik sampai kabel tersebut terjatuh dilantai lalu terdakwa III memotong-motong kabel tersebut dengan menggunakan knip/tang yang sudah disiapkan kemudian setelah kabel-kabel tersebut sudah terpotong lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** dan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)** menggulung kabel-kabel tersebut kemudian setelah dirasakan cukup lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**., juga Sdr. IWAN (DPO), membawa gulungan kabel tersebut ke belakang Bangunan Royal Tulip Degreen untuk dibakar dan diambil tembaganya setelah kabel tersebut selesai dibakar dan diambil tembaganya lalu menjadi gulungan tembaga kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** memasukan gulungan kabel tembaga tersebut ke saluran air yang berada di samping Bangunan Royal Tulip Degreen selanjutnya terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD** memasukan gulungan tembaga tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** selanjutnya kegiatan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** diketahui saksi ARIF RAHMAN yangmana saksi ARIF RAHMAN melihat seseorang yang tidak dikenal masuk kedalam Bangunan Royal Tulip Degreen kemudian saksi ARIF RAHMAN memberitahukan kepada rekan yang lain yaitu saksi YANA MULYANA dan saksi SURYATNA Als ODAN kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan keluar dari bangunan tersebut sudah membawa 1 (satu) karung yang belum diketahui para saksi setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, yang 1(satu) orang atas nama Sdr. IWAN (DPO) melarikan diri lalu diserahkan ke pos sambil menunggu pihak berwajib dari Kantor Kepolisian Sektor Cimahi datang

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya pihak Kepolisian dari Sektor Cimahi datang lalu terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, bersama-sama dengan terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG; 1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange, 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401, 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733 dan 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga, diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cimahi kemudian para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memamanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar laporan hasil audit internal No : 001/TK-TKA/I/2023, TIM KURATOR PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT), yang dikeluarkan di Bandung, 15 Januari 2023;
- 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga;

Oleh karena dalam persidangan barangbukti tersebut terbukti milik PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT)maka dikembalikan kepada PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT), melalui saksi MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, S.H. bin IMAN PANDOE TJAHHJONO).

- 1 (satu) buah steger kayu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG;
- 1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter);
- 1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru;
- 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange;
- 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401;
- 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah sikapnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **DADAN Als MARVEL Bin ROSAD**, terdakwa II **USEP MAULANA Als YOSEF Bin MULYADI (Alm)**, dan terdakwa III **DADAN HERDIANSYAH Bin ALO SUTISNA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar laporan hasil audit internal No : 001/TK-TKA/I/2023, TIM KURATOR PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT), yang dikeluarkan di Bandung, 15 Januari 2023;
 - 1 (SATU) BUAH KARUNG YANG BERISI 112 (seratus dua belas) gulung tembaga;
(dikembalikan kepada PT. TRIPUTRA KARYA AGUNG (DALAM PAILIT), melalui saksi MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN, S.H. bin IMAN PANDOE TJAHJONO).
 - 1 (satu) buah steger kayu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna : hitam, merk : GEAR BAG;
 - 1 (satu) buah golok, gagang kayu, warna putih, panjang 40 cm (empat puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah tang Knip, Merk : BLITZ, warna : abu-abu Biru;
 - 1 (satu) buah tang Knip, Merk : CAMEL, warna : abu-abu orange;
 - 1 (satu) buah tang Knip, Merk : GFL, warna : Hijau, abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah handphone merk/type : VIVO/1806, warna : hitam/biru, RAM 4/64 GB, IMEI 1 864221040219419, IMEI 2 864221040219401;

➤ 1 (satu) buah handphone merk/type : REALME/C2, warna : biru, RAM 2/32 GB, IMEI 1 8655180463007733, IMEI 2 8655180463007733;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H dan Teguh Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H

Jasael, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, SH.